



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Tkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Nurmaliah alias Siti Fatimah**, umur \pm 75 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kayu Kul Kecamatan Pegasing kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **Agus Tari**, umur \pm 45 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **Nurhayati**, umur \pm 80 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Buter Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **Karmidi**, umur \pm 58 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Jeget Ayu Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **Nurmasni**, umur \pm 58 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. **Mariah**, umur \pm 55 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Abd. Rahman**, umur \pm 53 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Lengkiyo Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;
8. **Mola**, umur \pm 50 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Nunang Antara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;
9. **Radiah**, umur \pm 47 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

Penggugat seluruhnya selanjutnya memberikan kuasa kepada Hj. Hamidah, S.H., M.H. yang berkantor di Kantor HAMIDAH, S.H. and Partners Advocates and Legal Consultant Jalan Asir-asir Nomor 1 Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Hp.081360165620 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2018, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon di bawah register No. W1.U1535/HT.04/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **Kepala Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, beralamat di Jln. RSUD Datu Beru Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmadaini, S.H. Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 408/600.13/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dan Surat Tugas No : 436/100.2.11-09/XI/2018 tanggal 31 Oktober 2018, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon di bawah register No. W1.U1539/HT.04/XI/2018 tanggal 12 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Selamah Usman**, umur \pm 68 tahun, pekerjaan PNS, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Ratawali Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **ARMIA**, umur \pm 44 tahun, pekerjaan Tani, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Merah Muyang Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **Sastrawani**, umur \pm 41 tahun, pekerjaan PNS, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pinangan Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **Yusda**, umur \pm 39 tahun, pekerjaan PNS, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pepalang Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **Darmila**, umur \pm 35 tahun, pekerjaan PNS, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Ratawali Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. **Sahrijal**, umur \pm 30 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Ratawali Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Tergugat II sampai dengan Tergugat VII selanjutnya memberikan kuasa kepada Muzakkir Ardha, S.H. Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Lintang Lr. Kala Sigo No. 416, Kp. Kala Kemili, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon di bawah register No. W1.U1538/HT.04/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II sampai dengan Tergugat VII;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Tkn.



8. **Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah** (sekarang Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Tengah) beralamat di Kampung Lukup Badak Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasan Basri, S.H., M.H. Kasubbag Bantuan Hukum dan PPNS pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/08/SK/2018 tanggal 8 November 2018, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon di bawah register No. W1.U1540/HT.04/XI/2018 tanggal 12 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Tkn. pada tanggal 10 Oktober 2018, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melakukan Jual Beli Atas sebidang tanah kebun dengan Penggugat II sesuai Akta Jual Beli No. 276/KP/2018 tertanggal 21 Maret 2018 di Kantor PPAT Budi Harto, SH. SPn.
2. Bahwa dasar kepemilikan Penggugat I atas sebidang tanah kebun tersebut sesuai Akta Jual Beli No. 276/KP/2018 tertanggal 21 Maret 2018 di Kantor PPAT Budi Harto, SH. SPn berdasarkan pembagian harta warisan peninggalan milik orang tuanya Alm. Abdul Gani sebagaimana Surat Pernyataan Warisan tertanggal 25 Januari 2005. Yang bertindak sebagai pemberi warisan adalah Alm. Hasan Taridi selaku Adik Laki-laki Kandung Penggugat I dan persetujuan Saudara Laki-laki kandung lainnya yaitu Karmidi (Penggugat IV) dan Abd. Rahman (Penggugat VII). Setelah dibagi warisan Penggugat I memiliki dan menguasai sejak Tahun 2005 sampai terjadinya jual beli antara Penggugat I dan Penggugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat II selaku pembeli menguasai dan memiliki tanah kebun tersebut sejak terjadi jual beli sebagaimana Surat Akta Jual Beli No. 276/KP/2018 tertanggal 21 Maret 2018 di Kantor PPAT Budi Harto, SH. SPn. Setelah 3 bulan dimiliki oleh Penggugat II terjadi pelarangan Tergugat III selaku anak dari Hasan Taridi.
4. Bahwa adapun tanah objek jual beli berupa hak atas tanah kebun kopi seluas $24 \times 75\text{m} = 1.800\text{m}^2$ terletak di Kampung Ratawali Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh dengan Batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Arifin
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Aman Armia
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kebun Muslih
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kebun Aman Mardiah
5. Bahwa setelah Penggugat I menerima laporan dari Penggugat II adanya pelarangan dari Tergugat III, sehingga Penggugat I menyampaikan pelarangan tersebut kepada Penggugat III s/d Penggugat IX selaku ahli waris dari Alm. Abdul Gani.
6. Bahwa hubungan hukum para Penggugat dan Almarhum Hasan Taridi dengan Almarhum Abdul Gani dan Almarhumah Djemesah adalah orang tua kandung.
7. Bahwa hubungan para Tergugat II adalah Istri dari Alm. Hasan Taridi, sedangkan Tergugat III s/d Tergugat VII adalah dari Alm. Hasan Taridi dengan Tergugat II.
8. Bahwa diluar sepengetahuan para Penggugat tanah milik Alm. Abdul Gani yang sebahagian telah dibagi wariskan kepada Penggugat I dan Alm. Hasan Taridi adalah milik Alm. Abdul Gani dengan Almarhumah Djemesah yang telah disertifikatkan oleh Alm. Hasan Taridi sebagaimana Sertifikat No. 35. An. Hasan Taridi Tahun 1986 yang diterbitkan oleh Tergugat I selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah yang penunjukan Batas dilakukan oleh Tergugat VIII (Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah) bersama Alm. Hasan Taridi.
9. Bahwa para Penggugat telah meminta diselesaikan secara musyawarah di Desa Ratawali atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 35. An. Hasan Taridi Tahun 1986. Namun Tergugat II s/d Tergugat VII tidak mau bermusyawarah dan berpendapat bahwa Sertifikat Hak Milik No. 35. An. Hasan Taridi Tahun 1986 adalah milik Alm. Hasan Taridi, bukan milik Alm. Abdul Gani.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tahun 2005 semasih Alm. Hasan Taridi hidup para Penggugat selaku Ahli Waris Alm. Abdul Gani dan Kepala Kampung Ratawali telah menanyakan Surat Kepemilikan Tanah Warisan Alm. Abdul Gani yang sebahagian dibagikan kepada Penggugat I, namun Alm. Hasan Taridi menyatakan tidak ada Surat Dasar Kepemilikan. Sehingga Pihak Aparat Kampung membuat Surat Pernyataan Warisan tertanggal 25 Januari 2005, dalam hal ini Hasan Taridi sebagai Pemberi Warisan sedangkan Nurmaliah Alias Siti Fatimah (Penggugat I) sebagai Penerima Warisan yang disetujui oleh Sdr. Laki-laki kandung Penggugat I yaitu Karmidi (Penggugat IV) dan Abd. Rahman (Penggugat VII). Tanah warisan tersebut adalah yang telah diterbitkan Sertifikat oleh Tergugat I dengan Tergugat VIII dengan Alm. Hasan Taridi.
11. Bahwa perbuatan Tergugat I dengan Tergugat VIII dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 35. An. Hasan Taridi Tahun 1986 merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I, Penggugat III s/d Penggugat IX selaku ahli waris maupun Penggugat II selaku pembeli.
12. Bahwa karena Penggugat I bersama Penggugat III s/d Penggugat IX selaku ahli waris Alm. Abdul Gani yang tidak mengetahui terbitnya Sertifikat di atas Hak Milik Alm. Abdul Gani, namun Sertifikat tersebut didaftarkan atas nama Alm. Hasan Taridi, sementara Alm. Hasan Taridi bukanlah sebagai pemilik atas Objek Tanah yang disertifikatkan.
13. Bahwa karena Tanah yang disertifikatkan oleh Alm. Hasan Taridi No. 35. An. Hasan Taridi Tahun 1986 bukan milik Alm. Hasan Taridi, sehingga Tergugat I yang menerbitkan Sertifikat dan Tergugat VIII yang menunjuk batas kepemilikan, sementara Tergugat II s/d Tergugat VII yng mengklaim tanah kepemilikan Alm. Abdul Gani tersebut hanya karena Sertifikat diterbitkan atas nama Hasan Taridi.
14. Bahwa meskipun Sertifikat No. 35. An. Hasan Taridi Tahun 1986 bukan milik Alm. Hasan Taridi tetapi milik Alm. Abdul Gani dan para Penggugat selaku ahli waris maupun selaku pembeli merasa dirugikan yang sampai saat ini tidak dapat memiliki harta warisan tersebut.
15. Bahwa Penggugat II selaku pembeli merasa dirugikan karena sampai saat ini tidak dapat mengurus Surat Kepemilikan atau Penerbitan Sertifikat sekaligus tidak dapat menguasai tanah tersebut karena adanya pelarangan dari Tergugat III dan Ahli Waris Alm. Hasan Taridi lainnya.
16. Bahwa karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek Perkara berupa Sertifikat Hak Milik No. 35. An. Hasan Taridi Tahun 1986 adalah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan langsung selaku ahli waris dari pemilik maupun selaku pembeli perlu dilindungi secara hukum dan untuk mempertahankan hal tersebut mohon untuk diletakkan Sita Jaminan atas Sertifikat Hak Milik No. 35. An. Hasan Taridi Tahun 1986.

17. Bahwa karena Gugatan ini beralasan secara hukum maka kepada para Tergugat dihukum membayar uang Duang Som sebesar Rp. 100.000,- perhari apabila lalai memenuhi keputusan ini sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
18. Bahwa perbuatan Tergugat I menerbitkan Sertifikat dan Tergugat II s/d Tergugat VII memegang Sertifikat, sangat merugikan para Penggugat sehingga beralasan secara hukum untuk membatalkan Sertifikat tersebut.
19. Bahwa penggugat sangat merasa dirugikan baik secara moril dan materil yang diperhitungkan wajib dipenuhi Tergugat I s/d Tergugat VIII sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah);

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga surat dan alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 35. An. Hasan Taridi Tahun 1986 dan Tergugat VIII ikut serta dalam menunjukkan batas kepemilikan tanah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II s/d Tergugat VII mempertahankan Sertifikat Hak Milik No. 35. An. Hasan Taridi Tahun 1986 merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan para penggugat berhak atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 35. An. Hasan Taridi Tahun 1986;
6. Menyatakan batal dan tidak sah atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 35. An. Hasan Taridi Tahun 1986;
7. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII membayar sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII membayar Duang Som sebesar Rp. 100.000,- perhari sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding maupun Kasasi.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Takengon berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Exaequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhamad Adi Hendrawan S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, sebagai Mediator sesuai Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Tkn. tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 21 November 2018, Mediator memberitahukan bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, yang akan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah memberikan pelayanan dibidang pertanahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diantaranya : Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah No.128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 menyebutkan : atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa- desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor pendaftaran tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedan, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu.
3. Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria
4. Dalam hal ini sertifikat hak milik No 35 yang terletak di desa Ratawali yang dahulu kecamatan Bebesen sekarang menjadi kecamatan Kute Panang terbit tanggal 17 Februari 1986 dengan luastanah 10.939 M2.

DALAM EKSESEPSI

1. Bahwa adapun objek perkara sebagaimana yang disebut penggugat dalam gugatannya tidak jelas , kabur (obscur libel) karena tidak menyebutkan letak tanah yang menjadi objek perkara terletak di Desa, Kecamatan dan Kabupaten mana.
2. Bahwa adapun tanah objek perkara sebagaimana yang disebut Penggugat dalam gugatannya merupakan sengketa waris, maka yang berwenang menyelesaikan masalah warisan adalah **Mahkamah Syar'iah Takengon** (kompetensi absolut)
3. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam poin 18 penggugat meminta pembatalan sertifikat No. 35 An.Hasan Taridi tahun 1986 hal ini merupakan kewenangan **Pengadilan Tata Usaha Negara** (kompetensi absolut)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang digunakan dalam pokok perkara tidak jelas sebagaimana yang terdapat dalam poin no 6 dan poin no 7
2. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatan yang terdapat dalam poin no 11 dan poin no 18

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan diatas, mohon dengan segala hormat yang mulia majlis hakim Pengadilan Negeri Takengon berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari tergugat I

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menyatakan sertifikat hak milik No 35 dalam perkara ini telah sesuai dengan prosedur dan perundang-Undangan yang berlaku

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VII telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Prosesual

1. Eksepsi Tidak Berwenang Secara Absolut :

- Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya pada posita point 18 yang menyebutkan“sehingga beralasan secara hukum untuk **membatalkan Sertifikat** tersebut.” dan pada petitum point 6 juga mendalilkan “ **Menyatakan batal dan tidak sah** atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 35. An. Hasan Taridi Tahun 1986 ;”
- Bahwa berdasarkan dalil para Penggugat tersebut, para Penggugat meminta putusan “**Menyatakan batal dan tidak sah** atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 35. An. Hasan Taridi Tahun 1986, hal ini merupakan wewenang absolut (mutlak) Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili perkara ini, dalam menyatakan **batal dan tidak sah**, bukan wewenang Pengadilan Negeri.
Berdasarkan hal tersebut sudah sepantasnya Majelis Hakim yang mulia menyatakan tidak berwenang mengadilinya.

2. Eksepsi Tidak Berwenang Secara Absolut :

- Bahwa berdasarkan dalil para Penggugat pada posita point 2, 8, 10, 11,dan point 14 mendalilkan “ **tanah milik Abdul Gani yang sebahagian telah dibagi wariskan**” dan terutama pada posita point 14 juga mendalilkan “para Penggugat selaku ahli waris maupun selaku pembeli merasa **dirugikan yang sampai saat ini tidak dapat memiliki harta warisan tersebut.**” ;
- Bahwa berdasarkan dalil para Penggugat tersebut diatas, para Penggugat mendalilkan tentang harta **WARISAN** milik Alm. ABDUL

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Tkn.



GANI, hal ini merupakan wewenang absolut (mutlak) Mahkamah Syar'iyah dalam hal kewarisan, oleh karena berdasarkan dalil para Penggugat tersebut terutama point 14 mendalilkan *sampai saat ini tidak dapat memiliki harta warisan tersebut*, dan apakah harta warisan yang seperti didalilkan para Penggugat telah sesuai dengan hukum malwaris atau hanya Penggugat I saja yang mendapat warisan sementara Penggugat lainnya tidak, maka hal tersebut sepantasnya merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadilinya dan bukan wewenang Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal tersebut sudah sepantasnya Majelis Hakim yang mulia menyatakan tidak berwenang mengadilinya.

B. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi

1. **EKSEPSI TENTANG SURAT KUASA KHUSUS**

- a. Bahwa secara formal surat kuasa khusus haruslah memuat tentang subjek ataupun yang menjadi objek gugatan, dan surat kuasa haruslah memenuhi syarat seperti yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 dan demikian juga penegasan yang dikemukakan MA No.1912 K/pdt/1984, namun dalam surat kuasa para Penggugat 9 Oktober 2018 hanya menyebutkan yang menjadi objek gugatan adalah mengenai sertifikat Hak Milik No. 35 An. HASAN TARIDI, akan tetapi dalam posita gugatan Para Penggugat ada 2 (dua) objek yang digugat, yaitu yang 1 (satu) laginya adalah tanah berukuran 24 x75 meter, dan jika diperhatikan secara cermat surat kuasa Para Penggugat jelas tidak memiliki kekhususan sebagai sebuah surat kuasa khusus untuk mewakili kepentingan hukum Para Penggugat ; Bahwa berdasarkan uraian pada point a surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai sebuah surat kuasa khusus, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat 1 HIR jo Pasal 147 RBG, oleh karena itu surat kuasa khusus tersebut tidak sah sebagai sebuah surat kuasa khusus **sehingga gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa para Penggugat tidak sah dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima** karena tidak memuat keseluruhan objek yang digugat sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam



posita gugatan para Penggugat yang telah menyebutkan tanah berukuran 24 x 75 meter yang turut digugat oleh Para Penggugat ;

- b. Bahwa kewenangan kuasa para Penggugat pun terbatas dalam hal mewakili kepentingan para Penggugat yaitu, mengajukan gugatan, duplik, pemeriksaan saksi-saksi dan kesimpulan dan untuk urutan acara persidangan seperti menerima jawaban dan penyerahan Replik kuasa para Penggugat secara tegas menyatakan tidak bisa menghadiri proses persidangan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat formil sebagai sebuah surat kuasa khusus, oleh karena itu gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Eksepsi Error In Persona :

a. Eksepsi Diskualifikasi.

- Bahwa yang bertindak sebagai para Penggugat, bukan orang yang berhak, atas Sertipikat Hak Milik No. 35 An. Hasan Taridi, dikarenakan Tergugat II s.d VII mendapatkan tanah yang telah bersertipikat Hak Milik No. 35 berasal dari suami Tergugat II dan orang tua Tergugat III S.d VII, dan yang seharusnya mengajukan gugatan adalah hanya Penggugat I saja, karena tidak terdapatnya hubungan hukum yang jelas yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, maka jelas Penggugat II s.d IX bukanlah orang yang berhak dan bukan orang yang mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat II s.d VII;
- Berdasarkan hal-hal tersebut sepantasnya gugatan para Penggugat ditolak ;

3. Eksepsi Obscuur libel

a. Tidak Jelasnya dasar hukum dalil gugatan

- Bahwa gugatan para Penggugat kabur (obscurr libel) karena dalam posita gugatannya pada point 2 menyatakan “ Bahwa.....berdasarkan pembagian harta warisan peninggalan milik orang tuanya Alm. Abdul Gani” dan dalam posita point 4 mendalilkan “tanah objek jual beli berupa hak atas tanah kebun kopi seluas 24x75 M.....” serta dalam posita point 16 mendalilkan “antara Penggugat dengan objek perkara berupa Sertifikat Hak Milik No. 35.....” ;



Bahwa bila dicermati secara seksama apa yang digugat oleh Para Penggugat tidak jelas apa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, apakah mengenai permintaan untuk melakukan pembatalan Sertifikat Hak Milik No.35 Tahun 1986 an. HASAN TARIDI atau mengenai tanah kebun kopi seluas 24 x 75 M, dan hal ini sama sekali tidak ada kejelasan mengenai objek perkara yang digugat oleh Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat kabur dan membingungkan untuk menentukan mana objek gugatan Para Penggugat ;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dilihat dari dalil-dali gugatan para Penggugat tidak jelas yang mana menjadi dasar dalil gugatan, apakah dasar dalil gugatan harta waris atau objek jual beli atau juga objek perkara berupa Sertifikat hak milik.

Bahwa para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya pada point 1 adalah “ Bahwa Penggugat melakukan jual belidengan Penggugat II.....” Dan dalam posita point 2 mendalilkan “ Bahwa dasar.....jual beli antara Penggugat I dan Penggugat II.” Serta dalam posita point 6 mendalilkan “ Bahwa hubungan hukum para Penggugatadalah orang tua kandung.” Bahwa jelas dasar hukum dalil-dali gugatan para Penggugat tidak jelas antara point 1 dan 2, ditambah lagi dengan point 6, para Penggugat menyatakan Penggugat II orang tua kandungnya adalah ABDUL GANI dan Alm. DJEMESAH, faktanya Penggugat II bukan ahli waris ABDUL GANI dan Alm. DJEMESAH, maka dalil gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur.

b. Tidak Jelasnya Objek Sengketa

- Bahwa para Penggugat tidak ada menjelaskan secara rinci objek perkara yang menjadi permasalahan dengan Tergugat II s.d VII apakah sertifikat Hak milik No. 35 An. HASAN TARIDI atau tanah berukuran 24 x 75 meter, sehingga gugatan Para Penggugat tidak tersusun secara sistematis sebagai sebuah surat gugatan yang baik dan benar seperti yang diatur dalam Pasal 118 dan Pasal 120 HIR, dan tentang apa yang digugat oleh Para Penggugat muncul secara spontan dalam posita



gugatannya sementara dalam surat kuasa khusus sama sekali tidak ada disebutkan mengenai tanah berukuran 24 x 75 meter ;

- Bahwa dengan demikian formulasi gugatan para Penggugat sangat membingungkan baik kepada siapa saja yang membacanya karena simpang siur antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan hal tersebut dalil gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur.

c. Petitum gugatan tidak jelas

Bahwa para Penggugat dalam Petitum gugatannya pada point 5 meminta “ Menyatakan para Penggugat **berhak** atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 35 An. Hasan Taridi Tahun 1986”, Permintaan para Penggugat ini tidak jelas. Apakah para Penggugat ingin ditetapkan sebagai **PEMILIK, PEMEGANG JAMIN atau PENYEWA**, hal ini sebagai mana Putusan MA No. 582 K/Sip/1973, maka jelas dalil petitum gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur.

d. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum

Bahwa para Penggugat dalam Petitum gugatannya pada point 9 mendalilkan “ Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding maupun Kasasi” namun di dalam dalil posita gugatan para Penggugat tidak ada mendalilkan hal tersebut, menjadi tidak sinkronisasi antara posita dengan petitum, mengakibatkan gugatan kabur, maka jelas dalil petitum gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur.

C. Eksepsi Tentang Daluwarsa (Temporis)

- Bahwa Tergugat II s.d VII telah menguasai tanah hak milik berdasarkan hak milik suami Tergugat II dan orang tua Tergugat III s.d VII, yang berasal dari tukar guling antara Alm. Hasan Taridi dengan orang tuanya Alm. Abdul Gani dan telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 35 An. HASAN TARIDI. Yang dikuasai semenjak tahun 1967 sampai sekarang tidak ada di pindah tangankan kepada orang lain, sudah berjalan selama 51 (lima puluh satu) tahun maka secara hukum Tergugat II s.d VII adalah pemilik yang sah berdasarkan Pasal 1967 KUHPdata, maka berdasarkan Pasal tersebut para Penggugat telah gugur haknya menuntut Kepada Tergugat II S.d VII yang telah menguasai lebih dari 30 tahun lamanya ;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas gugatan Para Penggugat secara hukum tidak memenuhi sarat formil maka akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima. (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam eksepsi dianggap dipergunakan kembali dalam bagian Konvensi untuk itu tidak perlu diulangi lagi ;
2. Bahwa Tergugat II s.d VII menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas atau secara diam-diam tidak membantah dipersamakan dengan mengakui dalil Tergugat II S.d VII ;
3. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat pada point 1, tidak jelas karena para Penggugat tidak ada menyebutkan Penggugat berapa yang menjual kepada Penggugat II, maka dalil ini sudah sepatutnya untuk di tolak ;

Bahwa Tergugat II s.d VII perlu menjelaskan, tentang tanah yang dijual Penggugat kepada Penggugat II merupakan milik Suami Tergugat II dan orang tua Tergugat VII, yang diberikan kepada Penggugat I atas permintaan Penggugat I untuk tempat tinggalnya, maka seharusnya Penggugat I apabila mau menjual tanah yang diberikan kepada Penggugat I, seharusnya Penggugat I menawarkan atau memberitahukan kepada Tergugat II s.d VII, yang masih ada hubungan darah dan masih satu batas dengan Tergugat II s.d VII, hal ini juga diatur dalam hukum Islam dan hukum adat gayo yang mana apabila menjual sesuatu sebaiknya kepada saudara dan tetangga terdekat, namun faktanya Penggugat menjual kepada Penggugat II yang tidak ada hubungan darah dan tetangga dekat ;

4. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat pada point 2 tidak benar, karena Penggugat I menyatakan :
 - 4.1. Dasar kepemilikan Penggugat I atas sebidang tanah kebun tersebut sesuai Akta Jual Beli No. 276/KP/2018 tertanggal 21 Maret 2018 di Kantor PPAT Budi Harto, SH. SPn ;
 - 4.2. Surat Pernyataan Warisan tertanggal 25 Januari 2005 ;Bahwa Dasar kepemilikan Penggugat I atas sebidang tanah kebun tersebut sesuai Akta Jual Beli No. 276/KP/2018 adalah sangat keliru, karena Penggugat II juga mengakui selaku pembeli menguasai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanah kebun berdasarkan Akta Jual Beli No. 276/KP/2018, maka dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II sama-sama mengakui dasar kepemilikan Akta Jual Beli No. 276/KP/2018 ;

Bahwa sehubungan dengan Surat Pernyataan Warisan tertanggal 25 Januari 2005, Tergugat II s.d VII tidak pernah diberitahu oleh Alm. Hasan Taridi semasa hidupnya, dan pada tahun 2005 Alm. Hasan Taridi dalam keadaan sakit-sakit, dan dengan Penggugat I hubungan tidak baik, hingga Tergugat II s.d VII merasa ada kejanggalan terhadap surat Pernyataan Warisan tertanggal 25 Januari 2005 dengan tiba-tiba muncul pada saat terjadi jual beli antara Penggugat I dengan Penggugat II ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut dalil ini sudah sepatutnya untuk Tergugat II s.d VII tolak ;

5. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat pada point 3 dan 5 dapat di tanggapi :
 - Bahwa sudah selayaknya Tergugat III selaku anak dari Alm. Hasan Taridi melakukan tegoran kepada Penggugat II, karena Jual beli antara Penggugat I dan Penggugat II seharusnya tidak terjadi disebabkan Penggugat I dan Tergugat III masih ada hubungan darah, dan asal tanah yang dijual kepada Penggugat II adalah berasal dari orang tua Tergugat III, seperti yang telah dijelaskan pada point 1 diatas, maka sudah sepatutnya Penggugat II mengembalikan kebun kepada Penggugat I atau kepada Tergugat II s.d VII, sesuai dengan resume mediasi ;
6. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat pada point 4, tidak jelas karena para Penggugat tidak ada menjelaskan secara detil apakah point 4 ini adalah merupakan objek perkara atau hanya merupakan objek jual beli yang tidak jelas dengan siapa terjadinya jual beli dan Penggugat berapa yang menjual, hal ini merupakan dalil yang kabur atau tidak jelas, maka dalil ini sepatutnya untuk di tolak ;
7. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat pada point 6 tidak benar karena para Penggugat menyatakan Penggugat II orang tua kandungnya adalah ABDUL GANI dan Alm. DJEMESAH, faktanya Penggugat II bukan ahli waris ABDUL GANI dan Alm. DJEMESAH, Maka berdasarkan hal-hal tersebut dalil ini sudah sepatutnya untuk Tergugat II s.d VII tolak ;
8. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat pada point 8 dapat di tanggapi bahwa dalil para Penggugat ini tidak jelas apa maksud dari para Penggugat

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pada point 8 ini mendalilkan “ **Bahwa diluar sepengetahuan para Penggugat tanah milik Alm. Abdul Gani yang sebahagian telah dibagi wariskan kepada Penggugat I.....**” dan pada posita point 2 mendalilkan “ Bahwa dasaryang bertindak sebagai pemberi waris adalah Alm. Hasan Taridi selaku adik laki-laki kandung Penggugat I dan persetujuan saudara Laki-laki kandunglainya yaitu Karmidi (Penggugat IV) dan Abd Rahman (Penggugat VII)” maka dihubungkan dali-dali point 8 dengan point 2 saling bertentangan yang membuat kaburnya dalil gugatan, maka berdasarkan hal-hal tersebut dalil ini sudah sepatutnya untuk Tergugat II s.d VII tolak, dikarena dalil gugatan yang mengada-ada tanpa fakta yang benar, dan jika menurut para Penggugat telah dibagi waris maka seharusnya diajukan ke mahkamah Syarriyah tentang warisan, biar menjadi terang permasalahan ini ;

9. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat pada point 9 dapat di tanggapai bahwa Para Penggugat menyatakan dalam musyawarah di Desa tanah Penggugat I adalah harta warisan Alm. Abdul Gani, yang salah satunya ahliwarisnya adalah orang tua Tergugat III s.d VII, dan Pengetahuan Tergugat II s.d VII tanah berasal dari tukar guling antara Alm. Hasan Taridi dengan orang tuanya Alm. Abdul Gani dan telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 35 An. HASAN TARIDI, maka apabila para Penggugat mendalilkan harta warisan sudah sepantasnya diajukan ke Mahkamah Syarriyah ;
10. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat pada point 10 tidak benar sebagai mana Tergugat II s.d VII jelaskan diatas pada point 4 dan point 8, dan para Penggugat mendalilkan “.....Tanah warisan tersebut adalah yang telah **diterbitkan Sertifikat oleh Tergugat I dengan Tergugat VIII dengan Alm. Hasan Taridi.**” Hal ini adalah dalil yang mengada-ada karena Tergugat VIII dan Alm. Hasan Taridi tidak ada kewenangannya menerbitkan Sertipikat, Maka berdasarkan hal-hal tersebut dalil ini sudah sepatutnya untuk Tergugat II s.d VII tolak ;
11. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat pada point 11, tidak benar karena Tergugat VIII tidak ada menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 35. An. Hasan Taridi Tahun 1986, karena Tergugat VIII adalah Dinas Perkebunan Kab. Aceh Tengah tidak berwenang menerbitkan Sertipikat milik siapapun, dan Tergugat I menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 35. An. Hasan Taridi Tahun 1986 adalah telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan



- oleh hukum, maka Tergugat I dan Tergugat VIII tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan para Penggugat ;
12. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat pada point 12 dan 13 dapat di tanggapai bahwa para Penggugat hanya membuat dalil seolah-olah tidak tahu terbit sertipikat dan objek tanah milik Alm. Hasan Taridi. Faktanya adalah tanah yang ada dalam Sertipikat Hak Milik No. 35. An. Hasan Taridi Tahun 1986 adalah benar milik Alm. Hasan Taridi berasal dari tukar guling antara Alm. Hasan Taridi dengan orang tuanya Alm. Abdul Gani dan Tergugat III s.d VII semenjak lahir di tanah tersebut ;
 13. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat pada point 14 dan 15 tidak benar, sebagai mana Tergugat II s.d VII jelaskan diatas pada point 3 dan point 13, Bahwa para Penggugat mendalilkan “ **dirugikan yang sampai saat ini tidak dapat memiliki harta warisan tersebut.**”, hal ini adalah dalil yang dibuat-buat oleh para Penggugat, faktanya Penggugat II semenjak membeli tanah kebun tersebut telah menguasainya sampai sekarang dan telah mengambil hasil kopi ;
 14. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat pada point 16 tidak benar, sebagai mana Tergugat II s.d VII jelaskan diatas pada point 1 s.d 14, maka tidak layak dilakukan sita Jaminan atas Sertipikat Hak Milik No. 35. An. Hasan Taridi Tahun 1986 ;
 15. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat pada point 17 tidak benar, sebagai mana Tergugat II s.d VII jelaskan diatas pada point 1 s.d 15, maka tidak layak dihukum membanyar uang Duang Som ;
 16. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat pada point 18 tidak benar, sebagai mana Tergugat II s.d VII jelaskan diatas pada point 1 s.d 16, maka tidak layak untuk membatalkan atas Sertipikat Hak Milik No. 35. An. Hasan Taridi Tahun 1986, dan apa bila para Penggugat ingin membatalkan Sertipikat maka seharusnya para Penggugat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;
 17. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat pada point 19, Tergugat II s.d VII tolak, karena sebagai mana Tergugat II s.d VII jelaskan diatas pada point 1 s.d 17, dan para Penggugat tidak ada merincikan secara Moril dan Materil, kerugian yang ditimbulkan, tiba-tiba muncul sebesar Rp. 600.000.000,- ;



DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil–dalil yang telah dipergunakan dalam bagian Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam bagian Rekonpensi ;
2. Bahwa Alm. HASAN TARIDI telah menguasai tanah terperkara sejak tahun 1967 sehingga secara hukum para Penggugat dr/Tergugat II s.d VII dk adalah pemilik yang beritikad baik sebagaimana ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 1967 KUHPdata terhadap seseorang yang telah menguasai tanah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun maka orang tersebut dianggap sebagai pemilik yang beritikad baik terlepas apakah mempunyai bukti kepemilikan atau tidak atas tanah tersebut, sementara terhadap para Penggugat dr /Tergugat II s.d VII dk sendiri mempunyai bukti kepemilikan yang sah terhadap tanah tersebut berupa Sertipikat Hak Milik No. 35 An. HASAN TARIDI ;
3. Bahwa oleh karena gugatan para Tergugat dr/ para Penggugat dk tidak beralasan, maka secara Hukum perbuatan para Tergugat dr/ para Penggugat dk tersebut jelas merupakan perbuatan melawan Hukum ;
4. Bahwa akibat tindakan yang dilakukan para Tergugat dr/para Penggugat dk yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat dr/para Penggugat dk, maka para Penggugat dr /Tergugat II s.d VIII dk berhak menuntut ganti kerugian, adapun kerugian para Penggugat dr/Tergugat II s.d VII dk adalah dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya transportasi /akomodasi /adminstrasi Pengacara/Penasehat Hukum sebesar..... Rp.50.000.000,
 - Terkurusnya pikiran , tenaga dan waktu para Penggugat dr /Tergugat II s.d VII dk akibat gugatan yang diajukan para Tergugat dr/para Penggugat dk, layak dan patut di perhitungkan sebesar Rp.100.000.000,-

JUMLAH KESELURUHAN..... Rp.150.000.000,-

(Seratus lima Puluh Juta Rupiah)

5. Bahwa sebagai jaminan gugatan ganti kerugian ini mohon Pengadilan meletakkan sita jaminan atas harta benda milik para Tergugat dr/para Penggugat dk baik benda bergerak maupun benda tetap senilai gugatan ganti kerugian ini ;
6. Bahwa apabila para Tergugat dr/para Penggugat dk lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan Pengadilan maka mohon Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum para Tergugat dr/para Penggugat dk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.500.000,- / hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan ;

7. Menghukum para Tergugat dr/para Penggugat dk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil hukum yang telah Tergugat kemukakan diatas dalam upaya untuk membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka dengan ini Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat mengambil suatu keputusan hukum dengan amar putusan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II s.d VII seluruhnya”

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan Rekonsensi seluruhnya ;
2. Menyatakan para Tergugat dr/para Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan Hukum ;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 35 An. HASAN TARIDI, sah secara hukum ;
4. Menghukum para Tergugat dr membayar uang ganti rugi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dr /Tergugat dk ;
5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;
6. Menghukum para Tergugat dr/para Penggugat dk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.500.000,-/hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan.

DALAM EKSEPSI / KONVENSI / REKOMPENSI

“Menerima Eksepsi Tergugat II s.d VII Seluruhnya, Menolak gugatan para Penggugat Seluruhnya, Menghukum Para Penggugat/ para Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul “.

Menimbang, bahwa Tergugat VIII di persidangan tidak mengajukan Jawaban oleh karena tidak hadir lagi di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat VIII tidak menggunakan haknya dalam proses jawab jinawab di persidangan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Tkn.



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat VII;

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 3 Januari 2019 sebagai berikut:

MENGADILI:

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Takengon berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Tkn.;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat I sebagai berikut:

1. Eksepsi Obscuur libel

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsi menyatakan objek perkara disebut penggugat dalam gugatannya tidak jelas, kabur (obscuur libel) karena tidak menyebutkan letak tanah yang menjadi objek perkara terletak di Desa, Kecamatan dan Kabupaten mana;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada posita point 3 menyebutkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ratawali Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh sehingga terhadap eksepsi Tergugat I haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VII sebagai berikut:

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai Tergugat VII mendalilkan dalam jawaban sebagai berikut:

- Bahwa secara formal surat kuasa khusus haruslah memuat tentang subjek ataupun yang menjadi objek gugatan, dan surat kuasa haruslah memenuhi syarat seperti yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 dan demikian juga penegasan yang dikemukakan MA No.1912 K/pdt/1984, namun dalam surat kuasa para Penggugat 9 Oktober 2018 hanya menyebutkan yang menjadi objek gugatan adalah mengenai sertifikat Hak Milik No. 35 An. HASAN TARIDI, akan tetapi dalam posita gugatan Para Penggugat ada 2 (dua) objek yang digugat, yaitu yang 1 (satu) laginya adalah tanah berukuran 24 x 75 meter, dan jika diperhatikan secara cermat surat kuasa Para Penggugat jelas tidak memiliki kekhususan sebagai sebuah surat kuasa khusus untuk mewakili kepentingan hukum Para Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan uraian pada point a surat kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai sebuah surat kuasa khusus, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat 1 HIR jo Pasal 147 RBG, oleh karena itu surat kuasa khusus tersebut tidak sah sebagai sebuah surat kuasa khusus **sehingga gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa para Penggugat tidak sah dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima** karena tidak memuat keseluruhan objek yang digugat sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam posita gugatan para Penggugat yang telah menyebutkan tanah berukuran 24 x 75 meter yang turut digugat oleh Para Penggugat ;
- Bahwa kewenangan kuasa para Pengggugat pun terbatas dalam hal mewakili kepentingan para Penggugat yaitu, mengajukan gugatan, duplik, pemeriksaan saksi-saksi dan kesimpulan dan untuk urutan acara persidangan seperti menerima jawaban dan penyerahan Replik

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Tkn.



kuasa para Penggugat secara tegas menyatakan tidak bisa menghadiri proses persidangan;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat formil sebagai sebuah surat kuasa khusus, oleh karena itu gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus para Penggugat tanggal 9 Oktober 2018 setelah Majelis Hakim memperhatikan terhadap tersebut merupakan surat kuasa khusus untuk mengajukan gugat ke Pengadilan seperti di atur dalam pasal 147 Rbg, sebagaimana pula dimaksud dalam SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23-1-1871 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan Putusan MA RI No. 531K/SIP/1973 tanggal 25 Juli 1974 jo Putusan MA RI No. 334K/PDT/1984 sehingga terhadap eksepsi Tergugat II samai Tergugat VII tersebut haruslah ditolak;

2. Eksepsi Error In Persona

- Bahwa yang bertindak sebagai para Penggugat, bukan orang yang berhak, atas Sertipikat Hak Milik No. 35 An. Hasan Taridi, dikarenakan Tergugat II s.d VII mendapatkan tanah yang telah bersertipikat Hak Milik No. 35 berasal dari suami Tergugat II dan orang tua Tergugat III S.d VII, dan yang seharusnya mengajukan gugatan adalah hanya Penggugat I saja, karena tidak terdapatnya hubungan hukum yang jelas yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, maka jelas Penggugat II s.d IX bukanlah orang yang berhak dan bukan orang yang mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat II s.d VII;
- Berdasarkan hal-hal tersebut sepantasnya gugatan para Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan yang diajukan oleh penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat III sampai dengan Penggugat IX merupakan saudara kandung dari Penggugat I yang juga merupakan saudara kandung dari Alm Hasan Taridi yang merupakan suami dari Tergugat II serta Penggugat II merupakan pihak yang telah membeli tanah dari Penggugat I, dimana tanah tersebut menurut posita para Penggugat merupakan tanah warisan Penggugat I, III sampai dengan Penggugat IX, sehingga para Penggugat berkepentingan dan merupakan orang yang berhak terhadap objek gugatan tersebut, sehingga eksepsi Tergugat II sampai Tergugat VII tersebut haruslah ditolak;



2. Eksepsi Obscuur libel

Tidak Jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai Tergugat VII dalam jawaban telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Bahwa gugatan para Penggugat kabur (obscurr libel) karena dalam posita gugatannya pada point 2 menyatakan “ Bahwa..... berdasarkan pembagian harta warisan peninggalan milik orang tuanya Alm. Abdul Gani” dan dalam posita point 4 mendalilkan “tanah objek jual beli berupa hak atas tanah kebun kopi seluas 24x75 M.....” serta dalam posita point 16 mendalilkan “antara Penggugat dengan objek perkara berupa Sertifikat Hak Milik No. 35.....” ;
- Bahwa bila dicermati secara seksama apa yang digugat oleh Para Penggugat tidak jelas apa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, apakah mengenai permintaan untuk melakukan pembatalan Sertifikat Hak Milik No.35 Tahun 1986 an. HASAN TARIDI atau mengenai tanah kebun kopi seluas 24 x 75 M, dan hal ini sama sekali tidak ada kejelasan mengenai objek perkara yang digugat oleh Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat kabur dan membingungkan untuk menentukan mana objek gugatan Para Penggugat ;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dilihat dari dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak jelas yang mana menjadi dasar dalil gugatan, apakah dasar dalil gugatan harta waris atau objek jual beli atau juga objek perkara berupa Sertifikat hak milik;
- Bahwa para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya pada point 1 adalah “ Bahwa *Penggugat melakukan* jual beli dengan *Penggugat II.....*” Dan dalam posita point 2 mendalilkan “ Bahwa dasar.....jual beli antara Penggugat I dan Penggugat II.” Serta dalam posita point 6 mendalilkan “ Bahwa hubungan hukum *para Penggugatadalah orang tua kandung.*” Bahwa jelas dasar hukum dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak jelas antara point 1 dan 2, ditambah lagi dengan point 6, para Penggugat menyatakan Penggugat II orang tua kandungnya adalah ABDUL GANI dan Alm. DJEMESAH, faktanya Penggugat II bukan ahli waris ABDUL GANI dan Alm. DJEMESAH;



- maka dalil gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur
menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II sampai Tergugat VII
tersebut akan dipertimbangkan Bersama-sama dengan eksepsi sebagai berikut;

Petitum gugatan tidak jelas

- Bahwa para Penggugat dalam Petitum gugatannya pada point 5 meminta
“ Menyatakan para Penggugat **berhak** atas sebidang tanah Sertipikat
Hak Milik No. 35 An. Hasan Taridi Tahun 1986”, Permintaan para
Penggugat ini tidak jelas. Apakah para Penggugat ingin ditetapkan
sebagai **PEMILIK, PEMEGANG JAMIN atau PENYEWA**, hal ini
sebagai mana Putusan MA No. 582 K/Sip/1973, maka jelas dalil petitum
gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa dalam posita Gugatan para Penggugat yang
mendalilkan bahwa Penggugat I bersama Penggugat III s/d Penggugat IX
selaku ahli waris Alm. Abdul Gani yang memiliki hak waris atas tanah dari Alm
Abdul Gani namun dalam posita point 5 yang menyatakan para Penggugat
berhak atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 35. An. Hasan Taridi Tahun
1986, dimana berdasarkan uraian tersebut para penggugat dalam petitum
Gugatan tidak menyebutkan bahwa para Penggugat berhak sebagai pemilik
atas tanah waris sebagaimana dalam posita gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim
berpendapat bahwa tidak adanya kesesuaian antara petitum dengan posita
dalam gugatan para Penggugat tersebut sebagaimana dalam yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1975, Tgl 13 Mei 1975,
Menyatakan : “Petitum tidak sesuai dengan posita dalam gugatan, maka
gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”; dengan demikian
eksepsi Tergugat II sampai Tergugat VII ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat II sampai
Tergugat VII diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan
eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat
bahwa eksepsi para Tergugat dikabulkan, sedangkan pertimbangan mengenai
eksepsi merupakan hal yang menentukan (decisive) untuk pemeriksaan pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat dikabulkan dan gugatan dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima serta para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II sampai dengan Tergugat VII Konvensi mendalilkan bahwa dengan adanya gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil, menurut hemat Majelis Hakim bahwa hal ini merupakan konsekuensi atau resiko beperkara di pengadilan, maka gugatan rekonvensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada para Penggugat konvensi / para Tergugat rekonvensi diharuskan untuk membayar ongkos perkara sebesar jumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam R.Bg, KUH Perdata dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat II sampai Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard) ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.227.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh kami, Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Muhamad Adi Hendrawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Tkn. tanggal 10 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jamaluddin, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II sampai dengan Tergugat VII tanpa hadirnya Tergugat VIII maupun kuasanya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.615.000,00
4. Sumpah	Rp	15.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	500.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
7. Redaksi	Rp	5.000,00
8. <u>Materai</u>	Rp	<u>12.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.227.000,00
(Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)		

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)